



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 32);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 18 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

- (1) Sistematika Penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:
 - a. Daftar Isi
 - b. Daftar Tabel
 - c. Daftar Gambar
 - d. Daftar Grafik
 - e. Bab I Pendahuluan:
 - 1.1. Latar Belakang;
 - 1.2. Landasan Hukum;
 - 1.3. Hubungan Antar Dokumen;
 - 1.4. Sistematika;
 - 1.5. Maksud dan Tujuan.
 - e. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2016 dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan:
 - 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah:
 - 2.1.1. Aspek Geografis;
 - 2.1.2. Aspek Demografi;
 - 2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum;
 - 2.1.5. Aspek Daya Saing Daerah.
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD;
 - 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.
 - f. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah:
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi:
 - 3.1.1. Kondisi Perekonomian;
 - 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018;

- 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2018.
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018:
 - 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018;
 - 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah;
 - 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.
 - g. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah:
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan:
 - 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2018
 - 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018
 - 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2018
 - 4.2. Prioritas Pembangunan:
 - 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional;
 - 4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;
 - 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kewilayahan;
 - 4.2.4. Prioritas Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2018.
 - 4.3. Program Pembangunan Daerah
 - 4.4. Inovasi
 - h. Bab V Program dan Kegiatan Prioritas Daerah.
 - i. Bab VI Penutup.
- (2) Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 3

- (1) RKPD bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, sektor pembangunan, dan tingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.
- (2) Sasaran RKPD adalah sebagai acuan dan pedoman pembangunan di daerah tahun 2018.
- (3) Fungsi RKPD adalah:
 - a. bagi Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja;
 - b. bagi Pemerintah Daerah merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 Mei 2017

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NOMOR 25